

**MENAKAR EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SENGKETA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS  
PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN)**  
*ASSESSING THE EXISTENCE AND LEGAL PROTECTION OF DISPUTES OVER  
LAND RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES BASED ON INDONESIAN  
POSITIVE LAW (CASE STUDY OF OIL PALM PLANTATIONS IN SOUTH  
KALIMANTAN)*

**Inas Zulfa Sulasno dan Farina Firda Eprilia**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [farina19001@mail.unpad.ac.id](mailto:farina19001@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Sulasno, Inas Zulfa dan Farina Firda Eprilia. *Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

**ABSTRAK**

Polemik hak atas tanah ulayat menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait eksistensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang melibatkan pengusaha perkebunan sawit Kalimantan Selatan, terlebih regulasi hukum masih bersifat sektoral dan perbedaan pandangan hak atas tanah, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat tiga faktor yang membuat eksistensi hak ulayat diakui yakni faktor masyarakat, wilayah dan antar keduanya, bahwa masyarakat adat berhak atas eksistensi hak tanah ulayat. Adapun, perlindungan hukumnya dapat berupa penyusunan kebijakan yang menghadirkan pemerintah, masyarakat adat, dan pengusaha.

**Kata Kunci: Eksistensi, Hak Atas Tanah, Perkebunan Sawit, Perlindungan Hukum**

**ABSTRACT**

*The polemic of customary land rights raises further questions regarding the existence and legal protection of indigenous peoples involving South Kalimantan oil palm plantation entrepreneurs, especially legal regulations that are still sectoral in nature and differing views on land, resulting in prolonged conflicts. The results of the research show that there are 3 factors that make the existence of ulayat rights recognized, namely The community, territory, and inter-both factors that indigenous peoples have the rights. Meanwhile, legal protection can be in the form of formulating policies that present the government, indigenous peoples, and entrepreneurs.*

**Keywords: Existence, Land Rights, Oil Palm Plantations, Legal Protection**

## **A. PENDAHULUAN**

Kewajiban mengelola kekayaan sumber daya agraria (SDA) menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pemegang hak dan pengemban amanat pada tingkatan yang tertinggi. Entitas yang dimaksud untuk mengemban amanat tersebut yakni Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.<sup>1</sup>

Penguasaan negara Indonesia atas sumber daya agraria (SDA) tersebut didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”<sup>2</sup> Pasal ini menjadi landasan konstitusional dalam penguasaan sumber daya agraria yang lazim disebut dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak Menguasai Negara (HMN) dalam menyelenggarakan peruntukan serta pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut berupa mengeluarkan kebijakan, membuat pengaturan, melakukan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Agraria (SDA).<sup>3</sup>

Agar pelaksanaan penguasaan sumber daya agraria itu tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dan menimbulkan kerugian bagi orang dan badan hukum tertentu, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap Hak Menguasai Negara (HMN). Pembatasannya secara nyata termuat dalam Penjelasan Umum UUPA yang memuat tiga pembatasan terhadap hak tersebut, yaitu: 1) oleh tujuan Hak Menguasai Negara (HMN) itu sendiri; 2) oleh hak atas tanah seseorang dan badan hukum; 3) oleh hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara faktual masih eksis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, p.231-232.

<sup>2</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

<sup>4</sup> Julius Sembiring, *Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.2, No.2 (2016), p.127.

Adapun pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada pembatasan Hak Menguasai Negara (HMN) berdasarkan hak ulayat masyarakat hukum adat yang didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa<sup>5</sup>:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Artinya, sekiranya kepentingan umum membutuhkan hak ulayat, maka negara memperoleh kekayaan alam hanya dapat dilakukan setelah masyarakat hukum adat pemegang hak tersebut “didengar pendapatnya”. Tegasnya, dalam keadaan biasa, tidak bisa memperoleh tanah ulayat tanpa adanya persetujuan dari masyarakat hukum adat pemegang Hak Ulayat tersebut.<sup>6</sup>

Eksistensi masyarakat adat nyatanya telah diakui dan dijamin hak-haknya oleh konstitusi.<sup>7</sup> Kendati demikian, terdapat berbagai ketentuan hukum yang belum sepenuhnya melindungi hak masyarakat adat sehingga hak-haknya seringkali dirampas, terutama menyangkut kepentingan pengusaha terhadap status hak atas tanah. Terbukti masih maraknya kasus-kasus yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak masyarakat adat. Kasus tersebut terjadi pada perkebunan sawit di Kalimantan Selatan, yang dalam penerapannya terbagi menjadi dua konflik yakni konflik awal dan konflik tengah.<sup>8</sup> Konflik awal terjadi saat para pengusaha mengklaim status hak tanah tersebut adalah miliknya bahkan sebelum tanah digarap. Sedangkan konflik tengah terjadi ketika dalam proses penggarapan tanah oleh perusahaan, terdapat klaim yang menyatakan bahwa status hak tanah adalah milik pengusaha dimana wilayah garapannya terletak di wilayah masyarakat adat, sehingga masyarakat adat merasa bahwa kepemilikan tanah tersebut diklaim oleh para pengusaha. Faktanya, Walhi mendapatkan pengaduan lebih dari 30 konflik agraria dalam rentang satu dekade terakhir (2008-2018) serta tercatat hampir 90% melibatkan perusahaan swasta,

---

<sup>5</sup> Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Julius Sembiring, *Loc. Cit.*, p.127.

<sup>7</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.544.

<sup>8</sup> Immanuel Christian, *Reformasi Agraria di Kalsel Belum Selesai*, diakses dari <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/638030/reformasi-agraria-di-kalsel-belum-usai>, diakses pada 26 Februari 2022.

**Inas Zulfa Sulasno dan Farina Firda Eprilia**

***Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan)***

salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana terjadi konflik status hak tanah perkebunan sawit yang melibatkan PT. HJL dengan masyarakat adat.<sup>9</sup> Hal ini menimbulkan berbagai benturan yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang digunakan dan terjadi ketidakpastian hukum serta kebijakan terhadap aktivitas hak guna usaha perkebunan sawit Kalimantan Selatan yang berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat, yang berujung pada timbulnya konflik bagi masyarakat adat dan pengusaha.

Pada dasarnya ketentuan terkait perkebunan dilandaskan pada tata ruang wilayah, iklim, kesesuaian tanah dengan tersedianya tanah sebagai lahan perkebunan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kemudian pengusaha mendapatkan hak guna usaha (HGU) terhadap hak atas tanah tersebut. Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang menggunakan sistem musyawarah dalam mengatur tanah ulayat mereka.<sup>10</sup>

Dalam kasus perkebunan sawit di Kalimantan Selatan, kebutuhan akan regulasi menjadi penting, utamanya terkait perkebunan sawit, tanah, peraturan daerah dan UU Masyarakat Adat. Perlunya pemberlakuan perundang-undangan serta kebijakan yang tidak mengabaikan masyarakat adat, dimana negara harus mengakui dan melindungi masyarakat adat dengan memberikan payung hukum serta peraturan pelaksana lainnya dengan tujuan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi hak atas tanah masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dalam kasus perkebunan sawit yang melibatkan pengusaha berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah dalam kasus perkebunan sawit Kalimantan Selatan yang melibatkan pengusaha berdasarkan hukum positif di Indonesia?

---

<sup>9</sup> Desy Arfianty, *Dalam Satu Dekade Terjadi Sebanyak 30 Konflik Lahan di Kalsel*, diakses dari <https://www.kanalkalimantan.com/dalam-satu-dekade-terjadi-sebanyak-30-konflik-lahan-di-kalsel/>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>10</sup> Desy Arfianty, *Ibid.*

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Selatan dalam Kasus Perkebunan Sawit yang Melibatkan Pengusaha Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia**

#### **a. Tinjauan Yuridis Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia**

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan.<sup>11</sup> Kemudian, istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje (1891-1892) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda “*Adat-Recht*” guna membedakan antara kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sedangkan makna hukum adat menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan yang mengandung unsur agama.<sup>12</sup>

Diketahui bahwa hukum adat dapat melahirkan kewajiban hukum sepanjang mengandung unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat adat serta terdapat keyakinan pada masyarakat adat bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan cirinya yang khas, hukum adat memiliki korelasi yang kuat dengan kebudayaan. Sebab, di dalamnya terkandung unsur rasa yang menghasilkan nilai-nilai berupa struktur normatif yang merupakan “*design for living*”, yang berarti hukum adat sebagai aspek kebudayaan merupakan suatu “*blue point for living*” yang memberikan pedoman dan/atau patokan perikelakuan masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan peraturan yang secara eksplisit mengatur hukum adat, melainkan sebatas mencantumkan peraturan terkait eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi<sup>14</sup>:

*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

---

<sup>11</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2021, p.1.

<sup>12</sup> BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional*, p.6.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, p.23.

<sup>14</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa eksistensi masyarakat adat diakui dan dihormati sepanjang memenuhi karakteristik yang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan Indonesia. Konsep pengakuan masyarakat adat secara terbatas lebih terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UUPA, yang secara tegas memaparkan pengaturan hukum adat yang dapat ditemukan dalam Pasal (3) UUPA menyebutkan<sup>15</sup>:

*"Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."*

Sedangkan Pasal 5 UUPA menyebutkan:

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan Peraturan perundangan lainnya."<sup>16</sup>*

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Dimana terkait kepentingan nasional ini harus dirujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni kepentingan penguasaan negara dalam tingkatan yang tertinggi atas bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Pengaturan mengenai masyarakat berikut hak-hak tradisionalnya dengan mengangkat konsep pengakuan terbatas juga dapat ditemui pada UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999). Pasal terkait yang mengatur tentang eksistensi masyarakat adat antara lain Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang menyebutkan<sup>17</sup>:

*"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."*

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan pasal tersebut, eksistensi masyarakat adat diakui sepanjang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Dengan demikian, hal fundamentalnya adalah pengakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan.<sup>18</sup> Tak jarang, keadaan "pengakuan terbatas" terhadap masyarakat adat seperti demikian dapat menjadi pemicu lahirnya konflik sosial antara masyarakat adat dengan perusahaan yang hendak melakukan investasi besar-besaran guna pelaksanaan kepentingan pembangunan di area keberlangsungan hidup masyarakat adat. Konflik tersebut berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif sistem hukum yang sama sekali berbeda satu sama lain, yakni antara hukum adat (yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak masyarakat adat) dan hukum positif (yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak negara dan perusahaan yang terlibat).<sup>19</sup>

#### **b. Kedudukan Tanah dan Hak-Hak atas Tanah dalam Hukum Adat**

Hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat adalah karena "sifat" dan "faktor" dari tanah yang merupakan satu-satunya harta kekayaan dengan wujud yang tetap dalam keadaannya yang semula. Bahkan tak jarang karena faktor alam tertentu, tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaan awal. Hal tersebut yang membuat tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting.

Adapun hak-hak atas tanah dalam hukum adat terbagi ke dalam dua jenis, yakni hak persekutuan atas tanah serta hak perseorangan atas tanah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada hak ulayat. Hak ulayat merupakan suatu hak dalam hukum adat terhadap suatu tanah, misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang yang hidup di atas tanah tersebut. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga sebagai "hak ulayat" atau "hak pertuanan". Dalam literatur oleh C. Van Vollenhoven disebut dengan istilah "*beschikking*". Sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut "*beschikkingkring*".

---

<sup>18</sup> Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi, Vol.4, Edisi 1 (Maret 2017), p.10.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, p.10.

Berkenaan dengan hak ulayat, di dalamnya hanya memuat persekutuan hukum teritorial dan hukum genealogis teritorial. Sedangkan pada masyarakat persekutuan hukum, genealogis hak ulayat ini tidak ditemukan sebab berkenaan dengan suatu tempat dimana tanah ditemukan.

### **c. Eksistensi Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Selatan**

Sebagaimana pernyataan Boedi Harsono bahwa hak ulayat dapat dikatakan masih eksis yang sekurang-kurangnya memiliki tiga faktor, sebagai berikut:

- 1) Faktor masyarakat yang merupakan sekelompok orang sebagai masyarakat bersama dalam persekutuan hukum tertentu yang mengakui, menghormati serta melaksanakan berbagai ketentuan persekutuan dalam kehidupan sehari-harinya.
- 2) Faktor wilayah yang menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut dianggap sebagai lingkungan hidup bagi masyarakat persekutuan hukum adat tersebut dan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Faktor antar hubungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya yang menyatakan bahwa terdapat ketentuan hukum adat yang mengatur terkait penguasaan, pengurusan serta pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku sampai saat ini dan dipatuhi oleh masyarakat persekutuan hukum adat tersebut.

Dengan demikian, adanya hubungan hukum yang terjadi, baik subjek maupun objek dari tanah ulayat tersebut yang dapat menyatakan ada tidaknya hak atas tanah ulayat tersebut. Dengan adanya pemenuhan terhadap ketiga faktor di atas, dapat memberikan proteksi atas keberadaan tanah adatnya. Keberadaan tanah adat di Kalimantan selatan tidak serta merta dapat dipersamakan dengan tanah adat lainnya. Dikarenakan terdapat hak atas tanah adat yang masih bersifat komunal yang membuat tanah adat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah adat lainnya. Sehingga berdasarkan ketiga faktor hak atas tanah adat di Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1) Faktor Masyarakat Hukum Adat

Menganut adanya lembaga adat yang menjadi salah satu ciri khas bagi masyarakat Suku Dayak sebagai bentuk penghormatan kepada nilai-nilai tradisionalnya. Secara turun-temurun, Suku Dayak memiliki pemimpin yakni kepala adat yang proses pemilihannya dilakukan berdasarkan musyawarah antar tokoh adat dan masyarakatnya. Lembaga adat ini juga mempunyai perhitungan untuk memberlakukan suatu hukum apabila seseorang dinyatakan bersalah. Hal inilah yang merupakan salah satu penerapan dari keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Suku Dayak, Kalimantan Selatan.

2) Faktor Wilayah

Suku dayak dapat menentukan wilayah administrasi dan batas wilayah lainnya sendiri, sehingga membuat batasan wilayah tersebut berbeda-beda di setiap daerah dan begitu pula dengan wilayah administrasinya. Hal tersebut menjadi suatu problematika untuk menentukan wilayah masyarakat hukum adat di masing-masing daerah.

3) Faktor Hubungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah sehingga Diperolehnya Hak atas Tanah

Sistem perladangan merupakan salah satu bentuk perolehan hak atas tanah bagi suku Dayak yang dilakukan dengan membuka serta membakar hutan. Pada saat mereka membuka dan membakar hutan tersebut, saat itulah lahirnya suatu hak.<sup>20</sup> Akibatnya, hak atas tanah melekat pada ladang tersebut dan masih dilakukan sampai saat ini. Perolehan hak atas tanah tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang bersifat formal, melainkan dengan penggunaan secara fisik serta adanya suatu pengakuan dari masyarakat adat setempat tanpa melakukan proses pendaftaran tanah. Tidak didaftarkannya tanah tersebut, dikarenakan dalam lingkungan adat tersebut jarang terjadi sengketa tanah serta masyarakat hukum adat sangat menghormati perolehan hak atas tanah tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2007, p.2.

<sup>21</sup> Muhammad Bakri, *Ibid.*

**d. Perolehan Hak atas Tanah yang Diberikan oleh Pengusaha Perkebunan Sawit Dihubungkan dengan Hak Menguasai Negara**

Hak atas tanah yang diberikan kepada pengusaha perkebunan adalah bentuk penerapan dari kewenangan negara dalam menguasai tanah tersebut. Akibat adanya kewenangannya tersebut, negara dapat merencanakan, mengatur, serta memberikan kontrol terhadap aktivitas yang berkenaan dengan pemilikan, pemanfaatan, penguasaan dan penggunaan tanah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, pemberian hak atas tanah kepada pengusaha perkebunan sawit dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat adat setempat, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam hal ini timbul suatu konsekuensi “dikuasai negara”. Adapun kewenangan negara dalam memberikan hak atas tanah kepada pengusaha perkebunan sawit erat kaitannya dengan pemberian HGU perkebunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Berbeda jika negara melakukan pemberian hak atas tanah tersebut yang tidak didasarkan kepada kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat, maka negara tidak memiliki kewenangan dalam menguasai sumber daya tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi hak bangsa. Hak bangsa merupakan suatu hak penguasaan tanah yang tertinggi dalam hukum nasional.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hak menguasai negara, jika dihubungkan dengan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” akan melahirkan suatu kewajiban negara. *Pertama*, pemanfaatan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. *Kedua*, memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat atas hak-haknya, baik secara langsung atau tidak langsung. *Ketiga*, melakukan tindakan pencegahan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-haknya atas bumi, air, dan kekayaan alamnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004, p.180.

<sup>23</sup> Budi Harsono, *Loc.Cit.*, p.266.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Beberapa Catatan atas RUU Migas*, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, p.1.

Perolehan hak atas tanah yang diberikan negara kepada pengusaha perkebunan sawit berupa HGU **hanya** dilakukan kepada usaha pertanian, Namun, seringkali diubah menjadi usaha lain. Hal itu berdampak pada pencabutan HGU yang semula diberikan oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 UUPA yang berbunyi: “*untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan*”<sup>25</sup>. Dengan demikian, hak atas tanah yang diberikan negara kepada pengusaha perkebunan sawit merupakan penerapan hak menguasai oleh negara terhadap tanah yang dimaksudkan untuk kesejahteraan dan rakyat yang merupakan kewajiban negara.

#### **e. Problematik Perolehan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Perolehan atas HGU untuk usaha perkebunan sawit di atas tanah ulayat, dimana negara yang semula bertujuan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, justru mengesampingkan perlindungan hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Selain itu, konflik tanah sering terjadi karena negara merasa memiliki kewenangan dalam mengatur hak-haknya yakni perizinan dan perpanjangan HGU di atas tanah ulayat serta perbuatan hukum atas tanah itu. Sedangkan bagi masyarakat adat, tanah dianggap harta pusaka dan untuk memenuhi kehidupannya.

Perbedaan inilah yang memicu kedua belah pihak berkonflik. Perlu diketahui bahwa HGU lahir sebelum adanya UUPA. Sehingga, hak atas tanah perkebunan tidak memiliki batas yang nyata dan sangat luas. Akibatnya, banyak pengusaha perkebunan yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah diambil alih oleh masyarakat setempat yang berdasarkan pada hak *erfpacht*. Masyarakat pun menganggap bahwa mereka telah membuka dan membakar lahannya untuk dijadikan sumber kehidupan serta adanya kepercayaan atas kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan hukum adat. Terlebih, tanah itu dianggap menjadi tanah pusaka. Apabila dilihat dari sisi pengusaha, setidaknya ada dua hal yang menjadi persoalan akibat konflik tersebut yaitu munculnya konflik sosial yang berdampak pada kerusakan alam sekitar, terlebih nyawa dari karyawan yang bekerja akan terancam serta hasil panen pun harus dilakukan lebih awal sebagai bentuk perlindungan bagi merek dari perampasan yang dilakukan masyarakat adat.

---

<sup>25</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hak atas Tanah dalam Kasus Perkebunan Sawit Kalimantan Selatan yang Melibatkan Pengusaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

### **a. Pengaturan Hukum atas Kasus Perkebunan Sawit Kalimantan Selatan**

Eksistensi masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisionalnya telah diakui secara yuridis dan normatif. Adapun terkait korelasi dengan kasus perkebunan sawit Kalimantan Selatan antara pengusaha dan masyarakat hukum adat, penulis berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Pada pasal Pasal 2 menyatakan sebelum pembangunan perkebunan diselenggarakan, perlu adanya pemenuhan terhadap beberapa asas, yang meliputi: 1) Kemanfaatan; 2) Berkelanjutan; 3) Terpadu; 4) Kebersamaan; 5) Terbuka; dan 6) Keadilan.<sup>26</sup> Selain itu, terdapat aspek-aspek yang perlu dipenuhi oleh pengusaha yang akan melaksanakan pembangunan perkebunan. Hal krusial yang disoroti dalam penelitian ini adalah memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan, yang berkaitan erat dengan nilai sosial-budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.<sup>27</sup>

Amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan hukum atas eksistensi masyarakat hukum adat, tak terkecuali hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di objek pembangunan tersebut. Pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, bermanfaat, partisipatif, serta harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.


<sup>27</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

<sup>28</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Lebih lanjut, perusahaan perkebunan terkait wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya serta menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada, serta harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.<sup>29</sup>

#### **b. Menyusun Kebijakan terhadap Sengketa Hak atas Tanah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Selatan**

Kebijakan mengenai sengketa hak atas tanah antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha perkebunan sawit di atas tanah ulayat dapat difokuskan dengan melakukan sistem kemitraan. Dalam hal ini, sistem kemitraan yang dimaksud dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sehingga, dibutuhkan skema sebagai rekomendasi yang dapat memperkuat masyarakat hukum adat sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Skema Kemitraan Antara Pengusaha Perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat**

*Sumber: Kreasi Penulis*

<sup>29</sup> Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Berdasar skema di atas, pemerintah bertindak sebagai mediator sekaligus menjalankan amanat dari rakyat. Tentu dengan berbagai pertimbangan untuk menjejahterakan masyarakat hukum adat serta apabila kemitraan tersebut dirasa merugikan, maka pemerintah dapat menerbitkan peraturan sebagai payung hukum bagi masyarakat hukum adat, terutama guna memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengelola tanah tersebut tanpa campur tangan pengusaha perkebunan sawit. Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan di atas, bilamana mufakat tidak terbentuk antara masyarakat dengan pengusaha, maka penyelesaian didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, perlu dilakukan penekanan yang mengarah pada persetujuan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan sebagai syarat utama bagi pihak luar mengelola HGU hak atas tanah dan bukan hanya musyawarah saja. Hal itu ditekankan agar tidak lagi ada celah bagi pengusaha perkebunan sawit yang melakukan musyawarah, namun tetap mengabaikan apakah masyarakat adat setempat setuju atau tidak. Hal fundamental urgensi persetujuan masyarakat adat tersebut, dikarenakan yang terkena dampak secara langsung dari usaha perkebunan sawit adalah masyarakat adat sendiri.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hukum kepada hak-hak masyarakat hukum adat yang dirampas. Pemenuhan kebijakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah yakni kementerian kehutanan melakukan evaluasi terhadap sengketa tanah yang dijadikan usaha perkebunan. Serta pemerintah dapat melakukan pemetaan, penetapan, dan penataan batas wilayah (tanah) yang secara bersama-sama dimusyawarahkan dengan masyarakat adat;
- 2) Perlindungan hukum kepada HGU terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat harus diiringi dengan pengakuan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 3) Menempatkan masyarakat hukum adat sebagai aktor utama atas hak menguasai negara, sehingga pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada masyarakat hukum adat. Di samping itu, perlunya pemahaman mengenai HGU yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang harus diakui secara tegas oleh negara dan tidak dinyatakan sebagai pemberian tanah negara kepada masyarakat hukum adat;

---

<sup>30</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

- 4) Sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat, perlunya pemahaman terkait konsep hak atas tanah ulayat yang ditinjau berdasarkan masyarakat hukum adat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan fungsi tanah. Dengan demikian, masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi untuk menjaga dan merawat fungsi tanah ulayat yang kepemilikannya dipegang oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Sayangnya, regulasi terkait masyarakat adat masih bersifat sektoral yang mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat adat sehingga menyebabkan hambatan-hambatan yang secara implementatif dapat ditemukan, seperti keterbatasan pemerintah dalam menetapkan dan memetakan tanah tersebut sehingga menimbulkan benturan-benturan seperti pemberian izin usaha perkebunan, penguasaan tanah, serta pembuktian baik yuridis maupun fisik terhadap klaim yang diajukan oleh masyarakat hukum adat, ketiadaan sistem administrasi masyarakat adat, serta keadaan dimana wilayah adat dan kearifan lokalnya tidak menjadi rujukan dalam keseluruhan sistem perencanaan pembangunan sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar kedua belah pihak. Hal ini merupakan dampak nyata dari ketiadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat yang membuka ruang "remang-remang" untuk tumbuhnya korupsi investasi di dalam aspek sumber daya alam.<sup>32</sup>

Sehingga, perlunya pengaturan tersebut sebagai bentuk terobosan baru menjadi hal yang penting dalam membuat suatu kebijakan, sekaligus membangun upaya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Adapun langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemegang kekuasaan adalah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya ditulis RUU MHA. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat masyarakat hukum adat sebagai aktor utama dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang semula dijadikan usaha perkebunan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ega Ramadantyanti, *Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat Setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE melalui Citizen Lawsuit*, Padjadjaran Law Review, Vol.8, No.2 (2020), p.10.

<sup>32</sup> WALHI, *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>, diakses pada 14 Januari 2022.

<sup>33</sup> Nurdiansyah Dalidjo, *Merawat Kebangsaan Lewat UU Masyarakat Adat*, diakses dari <https://www.aman.or.id/news/read/merawat-kebangsaan-lewat-uu-masyarakat-adat>, diakses pada 13 Januari 2022.

Pemicu diperlukannya pemberlakuan RUU MHA adalah sebagai jaminan pemenuhan hak masyarakat hukum adat serta kontribusi dari masyarakat sipil dalam memperkuat klaim masyarakat hukum adat yang nanti diatur dalam kebijakan lebih lanjut, karena mampu mengakomodasi beberapa hal yang meliputi hak atas wilayah adat, hak pembangunan, hak terhadap lingkungan hidup, serta hak atas sumber daya alam.<sup>34</sup> RUU MHA perlu diletakkan sebagai landasan hukum yang mengikat pengusaha dan/atau negara, perihal investasi dan masyarakat adat yang digunakan sebagai sarana untuk memastikan interaksi dan praktik antar ketiganya, dengan berpedoman pada Hak Asasi Manusia.<sup>35</sup>

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Eksistensi masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan diakui dan dihormati sesuai dengan isi UUD NRI 1945, sepanjang memenuhi karakteristik yang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan Indonesia. Terdapat tiga faktor yang menjadikan eksistensi masyarakat hukum adat diakui, yaitu faktor masyarakat, faktor wilayah dan faktor hubungan masyarakat hukum adat dan wilayah sehingga diperolehnya hak atas tanah. Akibatnya adalah adanya hak atas tanah yang melekat pada masyarakat hukum adat. Perolehan hak tanah ulayat tersebut dibuktikan dengan penggunaan tanah secara fisik serta adanya pengakuan dari masyarakat adat, sehingga pembuktiannya tidak bersifat formal seperti pendaftaran tanah pada umumnya.
- b. Salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat adalah dengan memperkuat posisi masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan sebagai aktor utama, terutama diberikannya keleluasaan bagi mereka dalam mengelola tanah tersebut secara mandiri tanpa ada intervensi dari pengusaha perkebunan sawit.

---

<sup>34</sup> Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Vol.X, No.1 (2015), p.10.

<sup>35</sup> Dewi Purningsih, *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat*, diakses dari <https://www.greeners.co/berita/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>, diakses pada 14 Januari 2022.

Hanya saja, tidak jarang langkah tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Sehingga alternatifnya adalah diperlukannya pengesahan RUU MHA sebagai payung hukum agar tidak terjadi lagi “celah-celah” bagi pengusaha perkebunan untuk menjalankan usaha sawit tanpa izin dari masyarakat adat setempat, serta meminimalisasi wilayah "remang-remang" bagi kejelasan kepemilikan tanah masyarakat hukum adat.

## **2. Saran**

Agar eksistensi masyarakat hukum adat dapat diberikan perlindungan hukum yang optimal oleh penguasa tertinggi, diperlukan payung hukum yang mampu mengakomodasi hal ihwal keberadaannya. Regulasi yang dianggap mapan dalam hal ini adalah RUU MHA, yang diharapkan mampu meminimalisasi konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Selain itu, pengesahan secara cepat regulasi tersebut dapat mematahkan stigma yang hidup terkait perencanaan pembangunan yang bermuara pada krisis agraria sistemik dan kronis di tengah masyarakat hukum adat terkait hak ulayat atas tanahnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*. (Yogyakarta: Penerbit Citra Media).
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).
- Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. 2020. *Policy Brief RUU Masyarakat Adat Atas Wilayah*. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Manan, Bagir. 1999. *Beberapa Catatan atas RUU Migas*. (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran).
- Ramadayanti, Ega. *Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat Setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE melalui Citizen Lawsuit*. Padjadjaran Law Review. Vol.8. No.2 (2020).
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Wulansari, Dewi. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).

**Publikasi**

- Agus, Andi Aco. *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosialisasi. Vol.4. Edisi 1 (Maret 2017).
- Sembiring, Julius. *Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol.2. No.2 (2016).
- Thontowi, Jawahir. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Jurnal Pandecta. Vol.X. No.1 (2015).
- Y.P., Sibuea Harris. *Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat*. Kajian terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.IX, No.4 (2019).

**Karya Ilmiah**

- Ayamiseba. 2004. *Kedudukan Hak Ulayat dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum*. Disertasi. (Bandung: Universitas Padjadjaran).

**Website**

- Arfianty, Desy. *Dalam Satu Dekade Terjadi Sebanyak 30 Konflik Lahan di Kalsel*. diakses dari <https://www.kanalkalimantan.com/dalam-satu-dekade-terjadi-sebanyak-30-konflik-lahan-di-kalsel/>. diakses pada 26 Februari 2022.
- Christian, Immanuel. *Reformasi Agraria di Kalsel Belum Selesai*, diakses dari <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/638030/reformasi-agraria-di-kalsel-belum-usai>, diakses pada 26 Februari 2022.

Dalidjo, Nurdiyansyah. *Merawat Kebangsaan Lewat UU Masyarakat Adat*. diakses dari <https://www.aman.or.id/news/read/merawat-kebangsaan-lewat-uu-masyarakat-adat>. diakses pada 13 Januari 2022.

Purningsih, Dewi. *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat*. diakses dari <https://www.greeners.co/berita/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>. diakses pada 14 Januari 2022.

WALHI. *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>. diakses pada 14 Januari 2022.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2.